



# LLDIKTI 4


## IMPLEMENTASI MBKM PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DR. NAN RAHMINAWATI, M.PD.



# KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

- ❑ Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- ❑ Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- ❑ Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



- ❑ Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan PTN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- ❑ Permendikbud No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan PTN
- ❑ Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



# MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk mencapai CPL melalui cara:

- Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi asal sesuai masa dan beban belajar; dan/atau
- Mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi asal dan sisanya mengikuti proses pembelajaran pada program studi layanan di dalam/luar PT

Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks)
- Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada prodi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di PT yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar PT

MERDEKA BELAJAR

# KAMPUS MERDEKA

**1**

Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks

**2**

Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi

**3**


Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.

**4**

Proses Pembelajaran di luar Program Studi (Prodi lain pada PT yang berbedadan Pembelajaran pada lembaga non PT) dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan

# PROGRAM MERDEKA BELAJAR

## Kampus Merdeka



*Catatan: Semua Kegiatan Wajib Dibimbing Oleh Seorang Dosen*

*Kegiatan Yang Berada Di Luar Perguruan Tinggi (missal magang atau Proyek di Desa) Dapat Diambil Sebanyak Dua Semester Atau Setara Dengan 40 SKS*

# IMPLEMENTASI MBKM DALAM SN DIKTI (*Inspiring*)

## SN DIKTI

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- Dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 sks)

## IMPLEMENTASI MBKM DALAM SN DIKTI

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- Tim kurikulum Perguruan Tinggi menyusun pedoman penyusunan kurikulum (jika harus menyusun kurikulum baru) dengan memasukkan kegiatan MBKM
- Ketua program studi dan tim kurikulum prodi menyusun kurikulum (jika sudah berakhir kurikulum) yang mengakomodir kegiatan

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- Pimpinan PT menyusun kebijakan/panduan akademik yang mencakup semua aspek penyelenggaraan program studi dalam pelaksanaan kegiatan MBKM yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan merdeka belajar
- Lembaga Penjaminan Mutu menyusun POB dan formulir pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar

# IMPLEMENTASI MBKM DALAM SN DIKTI (*Inspiring*)

## SN DIKTI

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- Dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 sks)

## IMPLEMENTASI MBKM DALAM SN DIKTI

### STANDAR DOSEN DAN TENDIK

Dekan memastikan ketersediaan standar Dosen pembimbing kegiatan MBKM : al memiliki kualifikasi akademik minimal Lektor (sesuai dengan kebijakan PT) atau memiliki kemampuan sesuai bidang dalam MBKM dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

### STANDAR KERJA SAMA

- Pimpinan PT, pimpinan fakultas, dan Lembaga Penjaminan Mutu menyusun standar kerja sama untuk kegiatan MBKM dengan pihak industri dan perguruan Tinggi
- Pimpinan PT dan pimpinan fakultas melakukan inisiasi kerja sama kegiatan MBKM dengan pihak industri dan Perguruan Tinggi

# IMPLEMENTASI MBKM DALAM SN DIKTI (*Inspiring*)

## SN DIKTI

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- Dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 sks)

## IMPLEMENTASI MBKM DALAM SN DIKTI

### **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Dekan dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan standar penilaian untuk kegiatan MBKM.



# Penyesuaian Standar Dikti pada Kebijakan MBKM

## Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka



Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud.

 = Terkait dengan Budaya Mutu dalam SPM Dikti

# Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (1)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(2) Bentuk Pembelajaran **di luar Program Studi** merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;**
- b. Pembelajaran **dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;**
- c. Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;** dan
- d. Pembelajaran **pada lembaga non-Perguruan Tinggi.**

(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan **perjanjian kerja sama** antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

# Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (2)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.**
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d **dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.**

# Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (3)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau program sarjana terapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan **sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar (4)**



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(3) **Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi** untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. **paling sedikit 4 (empat) semester** dan **paling lama 11 (sebelas) semester** merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. **1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks** merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. **paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks** merupakan:
  1. Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda**;
  2. Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda**; dan/atau
  3. Pembelajaran **di luar Perguruan Tinggi**.

# Tambahan Standar Dikti Dalam **Merdeka Belajar**

Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti
<div data-bbox="476 695 809 1202" style="text-align: center;"> <p>4</p> <p>Hak belajar tiga semester di luar program studi</p>  <p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> </div>	<div data-bbox="976 705 1675 1161" style="text-align: center;"> <p>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</p>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;</li> <li>• Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;</li> <li>• Standar Dosen membimbing di luar prodi;</li> <li>• Standar pembiayaan belajar di luar prodi;</li> <li>• Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.</li> </ul>

# SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (1)



## Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan **memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**

(3) Perpanjangan Akreditasi **setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:

- a. Kementerian; dan/atau
- b. laporan Masyarakat,

tentang:

- **dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi; dan/atau**
- **penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.**

# SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (2)



## Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa **menurunnya**:
- **jumlah peminat/pendaftar**; dan/atau
  - **jumlah lulusan pada Program Studi yang ada**
- selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.
- (5) **Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.





# SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (3)



## Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT Pasal 3

- (1) Pada saat jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau **penurunan mutu.**

# Tambahan Standar Dikti Dalam **Kampus Merdeka**


Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti
 <p>Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p>	<p><b>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;</li> <li>• Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;</li> <li>• Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada.</li> </ul>

# Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam **MBKM**



1. Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.



6. Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
7. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
8. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;




# Membangun Budaya Mutu Di Era MBKM

Standar Dikti	Standar Kampus Merdeka	Budaya Mutu
<p><b>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;</li> <li>Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;</li> <li>Standar Dosen membimbing di luar prodi;</li> <li>Standar pembiayaan belajar di luar prodi;</li> <li>Standar perjanjian kerjasama antar PI, atau antara PI dengan Lembaga non PT.</li> <li>Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;</li> <li>Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;</li> <li>Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;</li> </ol>	<p><b>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</b></p> 



# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

## Tahap Membangun SPMI



# P

## Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

### Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Kebijakan SPMI**

ISI

Dokumen/  
Buku  
Kebijakan  
SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).
4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
  - a. Tujuan dan Strategi SPMI
  - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
  - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
  - d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
  - e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).



# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

## Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Manual SPMI**

ISI

Dokumen/  
Buku  
Manual  
SPMI

Dokumen/  
Buku  
Manual  
SPMI (setiap  
Standar Dikti)

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
  - a. Manual Penetapan **setiap** Standar Dikti;
  - b. Manual Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
  - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti);
  - c. Manual Pengendalian Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
  - d. Manual Peningkatan **setiap** Standar Dikti.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan (setiap Standar Dikti).
4. Pihak yang harus mengerjakan sesuatu (setiap Standar Dikti).
5. Rincian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilakukan (setiap Standar Dikti).
7. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).
8. Rincian sarana yang digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).



# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

## Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Standar SPMI (Standar Dikti)**

ISI

Dokumen/  
Buku  
Standar  
SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale Standar SPMI (Standar Dikti)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (Standar Dikti), misal: mengandung unsur *A, B, C*, dan *D*;
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa/bagaimana mencapai Standar Dikti;
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
6. Interaksi antar Standar SPMI (Standar Dikti);





# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

## Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Formulir SPMI**

### ISI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

### Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.

# P


## Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

### Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti.

**setiap** manual berisi:

- Manual penetapan **sat** Standar Dikti
- Manual pelaksanaan **sat** Standar Dikti
- Manual evaluasi pelaksanaan **sat** Standar Dikti
- Manual pengendalian pelaksanaan **sat** Standar Dikti
- Manual peningkatan **sat** Standar Dikti



Berisi 50 Standar Dikti




Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti



# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

## Alternatif 2 Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2)

Jika terdapat 50 Standar di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:



50 Buku Standar

Setiap Buku Standar Dikti berisi:  
(Misalnya Standar Kurikulum)



Berisi:

- Manual Penetapan Standar Kurikulum
- Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Peningkatan Standar Kurikulum

# E


## Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

# E

## Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
  - (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
    - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
    - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
    - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
    - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
    - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal (AMI)**<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>



# E

## Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik **SN Dikti** maupun **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**;
- **Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
  - a. Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengetahui hambatan** dalam pelaksanaan standar tersebut.
  - b. Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengoptimalkan** pelaksanaan standar tersebut;
  - c. Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti sudah selesai, sehingga **capaian dapat diukur** dan **perbaikan dapat dilakukan** untuk siklus berikutnya.



## Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Terdapat dua macam **Evaluasi Sumatif (*summative evaluation*)** yaitu:
  - a. **Audit Mutu Internal (AMI)** yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak internal** perguruan tinggi, dan
  - b. **Akreditasi (*accreditation*)**, yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak eksternal** perguruan tinggi.
- **Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
  - a. **Evaluasi Diagnostik** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
  - b. **Evaluasi Formatif** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
  - c. **Evaluasi Sumatif**
    - **AMI** : dilakukan oleh **Auditor**;
    - **Akreditasi** : dilakukan oleh **Asesor**.



## Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**
  - a. **proses atau kegiatan** pelaksanaan suatu standar;
  - b. **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan standar;
  - c. **hasil atau *output*** dari pelaksanaan standar; dan
  - d. **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan standar.
- Hasil **AMI** yang dilakukan melalui **Evaluasi Sumatif** berupa **temuan (*findings*)** sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan






## Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Temuan ( <i>findings</i> ) Hasil AMI	Pengendalian Standar Dikti
<b>Mencapai</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pencapaian</b> dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
<b>Melampaui</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pelampaian</b> dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
<b>Belum Mencapai</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan <b>tindakan koreksi pelaksanaan</b> Standar Dikti agar Perguruan Tinggi <b>mengembalikan pelaksanaan</b> Standar Dikti pada Standar Dikti.
<b>Menyimpang</b> dari Standar Dikti	



## Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.





**LLDIKTI 4**

**THANK YOU  
FOR YOUR ATTENTION**

